

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masih ingat ungkapan “tamu adalah raja”. Kata ini adalah istilah atau pepatah yang mengajarkan agar tuan rumah menghormati atau menghargai siapapun tamu yang berkunjung. Ini adalah adat ketimuran, etika dan budaya agar senantiasa bersikap ramah, sopan dan santun dalam melayani tamu. Memperlakukan tamunya sebaik mungkin dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena kita melayani tamu dengan baik, maka sang tamupun akan bersikap baik kepada tuan rumah. Itulah makna “tamu adalah raja”, artinya raja itu hanya istilah, bukan dalam makna sebenarnya. Tak ubahnya istilah pembeli adalah raja, wisatawan adalah raja.

Ketika seseorang menghentak pintu rumah atau menekan bel dan menyampaikan salam, itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang ingin berkunjung ke rumah kita. Sangat penting untuk menjawab salam dan segera memberikan sambutan dengan membuka pintu, tersenyum hangat, dan menyambut dengan ramah. Tamu yang datang bisa datang atas inisiatif mereka sendiri, atau mungkin kita telah mengundang mereka. Kedua situasi ini sebaiknya diterima dengan baik. Nabi

Muhammad SAW adalah contoh yang sangat baik dalam hal menerima tamu dengan ramah dan hangat.

Memuliakan tamu adalah tanda iman kepada Allah, oleh karena itu kita harus melayani tamu yang datang ke rumah kita. Jika tamu tersebut ingin menginap, maka seharusnya menyediakan tempat tidur. Jika kunjungan tamu sebaiknya tidak lebih dari 3 hari, jika lebih dari itu, itu dianggap sebagai sedekah dari tuan rumah. Maka sebaiknya tidak mengusir tamu karena menginap terlalu lama agar tidak menciptakan situasi yang tidak nyaman.

Kedatangan sahabat dan saudara ke rumah sangat dinantikan, karena ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan melalui silaturahmi. Terkadang, tamu bisa tinggal lebih dari 3 hari, terutama jika mereka adalah kerabat dekat yang saling mengenal. Meskipun ini sudah menjadi kebiasaan yang umum, kita harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah. Tidak semua tuan rumah mungkin mengenal tamu mereka dengan baik, dan kehadiran tamu yang meresahkan masyarakat sekitar dapat menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran.

Sosiologi pedesaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Ini melibatkan analisis tentang perilaku sosial, struktur sosial, organisasi masyarakat, lembaga,

tradisi, norma budaya, serta proses perubahan sosial dalam lingkungan pedesaan. Selain itu, tujuan sosiologi pedesaan adalah untuk mencari solusi terhadap masalah yang timbul di komunitas pedesaan. Struktur sosial di pedesaan seringkali sederhana karena sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian yang serupa. Kehidupan di pedesaan biasanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga aktivitas mereka lebih terbatas pada tujuan tersebut. Masyarakat pedesaan mungkin kurang termotivasi untuk mengejar aktivitas yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar mereka.¹

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah kebutuhan dasar yang selalu diinginkan oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat menginginkan keyakinan bahwa mereka aman dari berbagai tindakan, perbuatan, dan intimidasi yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bersama, baik yang dilakukan oleh individu maupun pihak tertentu lainnya.² Kehidupan yang aman dan tertib dalam berkomunitas memiliki potensi besar untuk menciptakan harmoni di antara anggota masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan

¹ Jabal Tarik Ibrahim, *Sosiologi Pedesaan*, (Malang: UMM Press, 2019), h. 88.

² Famahato Lase dkk, *Model Pembelajaran Pendidikan Karakter Cerdas*, (Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022), h. 142.

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.³

Ketertiban merujuk pada situasi di mana semua kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Konsep ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat dengan keamanan, penegakan hukum yang efektif, dan penciptaan suasana yang damai. Ini juga melibatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara, mencegah, dan mengatasi pelanggaran hukum serta gangguan lain yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat.⁴

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Perda adalah aturan hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Setiap daerah, termasuk Kabupaten Serang, memiliki peraturan daerahnya sendiri. Contohnya, Kabupaten Serang memiliki Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2018

³ Umar Anwar dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pidie: Yayasan Muhammad Zaini, 2022), h. 26.

⁴ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Keamanan Desa Bagian 1: Konsep Dasar*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021), h. 58.

tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Berkaitan tentang Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam Pasal 20 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang bertamu berkunjung dirumah tempat tinggal, rumah kost, kontrakan, rumah susun dengan tujuan lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat secara periodik kecuali dihotel dan penginapan.
- (2) Setiap pemilik rumah kost, kontrakan dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kost atau kontrakan wajib melapor kepada Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.⁵

Dalam pelaksanaan Pasal 20 dalam Perda Kabupaten Serang Nomor 2 tahun 2018, Ketua RT dan RW memiliki peran yang sangat penting dan makna yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Mereka adalah organisasi yang memiliki hubungan yang erat dengan warga, melebihi lembaga dan organisasi desa lainnya. Tugas mereka tidak hanya terkait dengan fungsi sosial dalam komunitas, tetapi juga

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 *Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*, Pasal 20.

melibatkan pelaksanaan berbagai kewajiban sesuai peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan desa yang memegang peran kunci dalam struktur pemerintahan tingkat kelurahan dan desa, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

Penerapan Perda No 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Serang mengikutsertakan peran RT dan RW. Tercantum dalam pasal 20 Setiap orang yang bertamu berkunjung dirumah tempat tinggal, rumah kost, kontrakan, rumah susun dengan tujuan lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus RT atau RW setempat secara periodik. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat setempat.

Pengaturan dan pelaksanaan kewajiban melaporkan kehadiran tamu dalam waktu 24 jam adalah langkah penting untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan oleh masyarakat, termasuk tindakan asusila, kehamilan di luar pernikahan, kedatangan individu asing yang berpotensi membahayakan atau terlibat dalam tindakan terorisme, serta ancaman lain yang dapat membahayakan penduduk setempat. RW. 003

terletak di dataran tinggi, dikelilingi oleh pegunungan, dan merupakan bagian dari Desa Argawana di Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang. Wilayah ini saat ini melibatkan perdagangan hasil tambang ke perusahaan asing dan aktivitas penambangan besi laut, yang juga menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Desa Argawana. Banyak pendatang dari luar daerah yang tinggal di RW. 003, kebanyakan dari mereka tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

Berdasarkan hasil penelitian awal, peneliti telah mengkaji isu terkait dengan hak keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat usaha atau tindakan konkret dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Perda ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh, seperti contohnya dengan menerapkan aturan wajib bagi tamu untuk melaporkan kehadiran mereka dalam waktu 24 jam atau mendirikan pos kamling di daerah tersebut.

Menurut pendapat ketua RW. 003, penerapan tamu wajib lapor 1x24 jam di lingkungannya belum berjalan secara baik, masih ada orang yang bertamu melebihi batas waktu atau lebih dari 3 hari, biasanya yang

kerap terjadi pada warga yang tinggal dikontrakan atau kost-kostan, contohnya pada tahun 2021 terdapat warga yang tinggal dikostan membawa tamu lawan jenis untuk menginap, setelah beberapa hari warga melapor kepada pengurus RT setempat dan kemudian melapor ke RW. Selain itu masih banyak yang tidak mengetahui Perda No 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.⁶

Menurut pandangan *siyasah dusturiyah*, pemerintah dalam peran eksekutif memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan umat dan pelestarian lingkungan hidup. Pengambilan keputusan bersama dipandang sebagai prinsip yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. *Siyasah dusturiyah* dianggap setara dengan Undang-Undang Dasar suatu negara, yang dapat menjadi panduan dalam pembuatan peraturan hukum yang mendukung pelaksanaan sistem hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, fikih *siyasah dusturiyah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.⁷

⁶ Sajari, Ketua Rukun Warga 003, Wawancara dengan Penulis di RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kab. Serang, Tanggal 22 November 2022.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), h. 9.

Berdasarkan isi pemaparan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan penerapan Perda Kabupaten Serang No 2 tahun 2018 penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan judul penelitian **“Tinjauan Sosiologis Penerapan Tata Tertib Tamu Wajib Lapor dalam Implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 (Studi di RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kab. Serang)”**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak melebar dan meluas dalam pembahasannya, maka peneliti memfokuskan pembahasan peran pengurus rukun tetangga dan rukun warga dalam menjalankan pasal 20 sebagai bentuk implementasi peraturan daerah Kabupaten Serang nomor 2 tahun 2018 di RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kab. Serang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kabupaten Serang?

2. Bagaimana tinjauan sosiologis implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologis implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendapatkan bahan pembanding dan referensi, serta untuk menghindari kesan bahwa penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, ada lima penelitian yang digunakan sebagai referensi. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama dalam hal objek dan subjek penelitian serta periode waktu penelitian. Oleh karena itu, dalam

kajian pustaka ini, peneliti akan mencantumkan hasil-hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Wardiman dan Aminah Universitas Syiah Kuala (2022)	Implementasi Kebijakan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Oleh Pemerintah Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan sosiologis • Objek dan subjek penelitian 	Implementasi Peraturan Daerah di lingkungan RT/RW
2	Robiatul Hasanah UIN Maulana Malik Ibrahim (2022)	Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Desa Sumberlesung Kec. Ledokombo Kab. Jember)	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan sosiologis • Objek dan subjek penelitian 	Implementasi Peraturan Daerah di lingkungan RT/RW
3	Veren Ajeng Kristina UIN Raden Intang (2022)	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan sosiologis • Objek dan subjek penelitian 	Pelaksanaan Tugas lingkungan RT/RW

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
		Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Studi Di Desa Adi Jaya Kec. Terbanggi Besar)		
4	Yanuardi Universitas Riau (2015)	Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan sosiologis • Objek dan subjek penelitian 	Pelaksanaan Tugas lingkungan RT/RW
5	Merwy Rande Layuk Universitas Mulawarman (2013)	Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none"> • Tinjauan sosiologis • Objek dan subjek penelitian 	Peran Ketua RT

1. Wardiman dan Aminah dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Oleh Pemerintah Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tamu wajib lapor dalam waktu 24 jam didasarkan pada ketentuan Reusam Gampong, bukan perundang-undangan. Kendala utama termasuk kurangnya kesadaran sosial masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang tinggal di kos-kosan, dan kondisi wilayah Gampong Lamgugob yang beragam dengan berbagai jenis usaha ekonomi.⁸

2. Robiatul Hasanah dalam penelitian yang berjudul “Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang RT dan RW, khususnya pada Bab V Pasal 7 huruf c, belum diimplementasikan dengan baik karena minimnya perhatian dari pemerintahan desa. Akibatnya, peran RT dan RW dalam menjalankan tugas utamanya terganggu. Namun, upaya menerapkan peraturan ini, khususnya dalam pembentukan dan penerapan kebijakan tamu

⁸ Wardiman dan Aminah, “Implementasi Kebijakan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Oleh Pemerintah Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, Vol. 7, No. 1, (2022), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/19109/9250>.

wajib lapor dalam waktu 24 jam, sesuai dengan pandangan siyasah dusturiyah, dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk implementasi prinsip tersebut.⁹

3. Veren Ajeng Kristina dalam penelitian yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Peran dan Fungsi Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)”. Meskipun Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 tentang peran Ketua RT dan Ketua RW sudah berjalan baik, ada Ketua RT/RW yang belum paham sepenuhnya isi peraturan ini. Peraturan ini kurang rinci mengenai tugas Ketua RT, dan sebagian dari mereka belum berkoordinasi dengan Kepala Desa dengan baik. Beberapa Ketua RT masih meneruskan kebiasaan masa sebelumnya. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa Ketua RT melanggar peran mereka

⁹ Robiatul Hasanah, “Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *e-Skripsi*, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/36139>.

dalam hal pajak warga, menunjukkan ketidakselarasan dengan prinsip kepemimpinan yang baik.¹⁰

4. Yanuardi dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru”. Penguasaan tugas Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan Delima secara umum sudah memahami dan mengerti tugas yang diberikan. Namun kalau yang benar-benar ahli dalam bidang tugas yang diberikan itu tergantung pengalaman pribadi dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga tersebut. Faktor SDM merupakan penghambat, karena SDM yang dimiliki oleh Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Delima masih belum memadai secara kualitas maupun kuantitas terutama kemampuan dalam mengerti kebutuhan warganya.¹¹
5. Merwy Rande Layuk dalam penelitian yang berjudul “Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan

¹⁰ Yanuardi, “Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru”, *Jom FISIP*, Vol. 2, No. 2, (2015), <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5887>.

¹¹ Veren Ajeng Kristina, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa”, *e-Skripsi*, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/17671>.

Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”. Ketua RT melakukan komunikasi secara langsung kepada Kepala Desa dan warganya dalam setiap kegiatan yang ingin dilakukan, setelah terlaksana kegiatan tersebut Ketua RT memberikan suatu motivasi dan dorongan prestasi kepada warga dan Kepala Desa secara optimal dan efisien bahkan melakukan suatu kontrol terhadap kegiatan tersebut dan mampu bertanggung jawab, karna hal ini telah dimusyawarahkan sebelumnya dan telah ditemukan kesepakatan bersama dan telah disetujui dalam musyawarah, karna Ketua RT sebelumnya telah memberitahukan mengenai informasi-informasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu sebagian besar yang dilakukan berhubungan dengan sifatnya yang tradisional, misalnya kegiatan gotong royong dan lain-lain.¹²

¹² Merwy Rande Layuk, “Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara”, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2013), [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/eJournal_IP_merwy%20\(02-26-13-01-37-27\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/02/eJournal_IP_merwy%20(02-26-13-01-37-27).pdf).

G. Kerangka Pemikiran

1. Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan daerah, yang sering disingkat sebagai Perda, adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia. Perda mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat daerah, seperti tata ruang, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, pajak daerah, dan lainnya. Perda merupakan hasil dari otonomi daerah yang diberikan oleh UUD 1945.¹³

Perda memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukan dan fungsi Perda ini diatur dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perda merupakan peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, dalam lingkup wilayahnya masing-masing. Artinya, Perda hanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Fungsi utama Perda adalah mengatur berbagai urusan dalam lingkup daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini mencakup berbagai bidang, seperti tata ruang, pendidikan, kesehatan, lingkungan

¹³ Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 160.

hidup, dan lain-lain. Perda dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik khusus daerah tersebut.¹⁴

2. Ketertiban

Secara bahasa dalam kamus bahasa Indonesia, ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan.¹⁵ Menurut Kollewijn, istilah "ketertiban" bisa dimaknai dalam beberapa cara. Pertama, sebagai pembatasan terhadap kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan. Kedua, sebagai unsur penting dalam mencapai "ketertiban dan kesejahteraan" serta menjaga keamanan, seiring dengan "kesusilaan yang baik". Selain itu, istilah ini bisa dianggap sebagai sinonim "ketertiban hukum" atau "*rechtsorde*". Dalam konteks hukum acara pidana, "ketertiban" mencakup memastikan peradilan yang adil. Terakhir, pandangan ini juga mencakup kewajiban hakim menggunakan pasal-pasal undang-undang yang spesifik.¹⁶

Ketertiban berfungsi untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks zaman modern. Negara mengupayakan ketertiban masyarakat sambil menjaga kesejahteraan dan

¹⁴ Rini Anggraini, *Politik Hukum & Pengujian Peraturan Daerah*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), h. 173-174.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1638.

¹⁶ Esti Royani, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2023), h. 70.

kesetaraan melalui peraturan hukum sosial.¹⁷ Salah satu tujuan bernegara adalah menjaga ketertiban, yang sangat penting karena tanpa ketertiban, negara akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien. Untuk mencapai ketertiban, partisipasi aktif dari warga atau masyarakat sangat diperlukan.¹⁸

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau berbagi ciri-ciri dan nilai bersama. Masyarakat melibatkan interaksi sosial, memiliki struktur sosial, budaya bersama, dan terkadang terkait dengan wilayah geografis. Ini adalah konsep penting dalam ilmu sosial untuk memahami cara individu hidup bersama dan membentuk norma serta nilai bersama.¹⁹

Masyarakat desa adalah kelompok orang yang hidup di pedesaan, mengandalkan pertanian dan peternakan, mempertahankan nilai-nilai tradisional, dan sering kali memiliki ketergantungan pada alam serta solidaritas sosial yang kuat. Ciri-ciri masyarakat meliputi interaksi

¹⁷ Makhtum Yandi Abrory, *Ilmu Negara (Teori Klasik dan Kekinian)*, (Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, 2023), h. 54.

¹⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2007), h. 115.

¹⁹ Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 73.

sosial, struktur sosial, budaya bersama, norma dan nilai, sistem hukum, serta pembagian peran.²⁰

4. Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, dan pola-pola perilaku manusia dalam konteks kelompok dan struktur sosial. Disiplin ini mencoba untuk memahami bagaimana masyarakat terbentuk, bagaimana individu saling memengaruhi dalam masyarakat, dan bagaimana perubahan sosial terjadi.²¹

Sosiologi membantu kita memahami dinamika sosial, masalah sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Para sosiolog melakukan penelitian empiris, analisis data, dan teoritis untuk memahami fenomena sosial yang beragam, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, kelompok minoritas, perubahan budaya, dan banyak lainnya. Tujuan utama sosiologi adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat bekerja dan bagaimana kita dapat memahami serta mengatasi tantangan sosial yang ada.²²

²⁰ Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 183.

²¹ Nanny Mayasari, *Ilmu Sosial*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 19.

²² Rizki Muhammad Ramdhan, *Sosiologi: Suatu Pengantar dalam Memahami Ilmu Sosiologi*, (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h. 24.

Dalam penelitian ini, fokus sosiologis tertuju pada komunitas di pedesaan. Komunitas pedesaan ini memiliki interaksi sosial yang sangat kuat, yang dicirikan oleh hubungan kekerabatan yang erat dan budaya keramahan sebagai dasar sistem kehidupan mereka. Hal ini tercermin dalam pola kehidupan sehari-hari mereka, tingkah laku, interaksi sosial, gaya berpakaian, dan dampak besar ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kehidupan pedesaan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, diterapkan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan.²³

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data yang berjenis primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau dari lokasi di mana

²³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 133.

objek penelitian berlangsung.²⁴ Data sekunder merujuk kepada informasi yang diperoleh dari sumber yang bukan sumber pertamanya, biasanya melalui referensi atau sumber lainnya yang telah mengumpulkan data sebelumnya.²⁵

Berikut ini sumber referensi dari data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Wawancara dengan narasumber yang terdiri dari

- 1) Kepala Desa Argawarna
- 2) Ketua RW 003 Desa Argawarna
- 3) Ketua RT di Desa Argawarna
- 4) Masyarakat RW 003 di Desa Argawarna

b. Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder diperoleh dari:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- 2) Dokumentasi Desa Argawana “data profil desa”.
- 3) Buku-buku ilmiah

²⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 347.

- 4) Hasil penelitian yang terdiri dari jurnal/skripsi terdiri dari:
- a) Wardiman dan Aminah, “Implementasi Kebijakan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam Oleh Pemerintah Gampong Lamgugob Kota Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, Vol. 7, No. 1, (2022).
 - b) Robiatul Hasanah, “Urgensi Peraturan Tamu Wajib Lapor 1x24 Jam sebagai Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, e-Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022).
 - c) Yanuardi, “Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru”, Jom FISIP, Vol. 2, No. 2, (2015).
 - d) Veren Ajeng Kristina, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa”, e-Skripsi, Jurusan Hukum

Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2021).

- e) Merwy Rande Layuk, "Studi Tentang Kepemimpinan Ketua RT di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara", *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, (2013).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dan studi dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan di RW. 003 Desa Argawana, penulis mengamati bagaimana implementasi Perda No. 2 tahun 2018 yang diterapkan di RW 003. Untuk mendapatkan informasi yang benar, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang terdiri dari, Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT dan masyarakat.

4. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, hasil pengamatan dan wawancara akan dianalisa berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Dalam proses analisis dan interpretasi data yang telah terkumpul, penelitian ini

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Ini berarti setelah data terkumpul, data tersebut dikelompokkan dan diuraikan menggunakan kata-kata atau kalimat, dengan merujuk pada kerangka berpikir teoritis, untuk mendapatkan kesimpulan atau jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.²⁶

I. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal ini, penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub masing-masing, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN: Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Bab ini akan membahas tentang kajian terori yang membahas tentang konsep ketertiban dan ketenteraman, yang terdiri dari pengerian ketertiban dan ketenteraman, fungsi dan tujuan ketertiban dan ketenteraman, dasar hukuun penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman, dan penegakan peraturan

²⁶ Masri Singarimbu, *Prosedur Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 70.

ketertiban dan ketenteraman. Selanjutnya membahas tentang konsep peraturan daerah (Perda) yang terdiri dari, pengertian perda, pedoman penyusunan peraturan daerah, asas-asas pembentukan perda, dan kedudukan dan fungsi peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 2 Tahun 2018

BAB III GAMBARAN OBJEKTIF LOKASI

PENELITIAN: Pada bab ini akan membahas gambaran umum lokasi penelitian tentang Desa Argawana yang terdiri dari sejarah, keadaan geografis, kondisi sosial budaya, kehidupan beragama, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, visi misi Desa Argawana dan struktur organisasi.

BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGIS IMPLEMENTASI

PERDA KAB. SERANG NO. 2 TAHUN 2018: Bab ini akan membahas jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel. Dan bagaimana tinjauan sosiologis implementasi Perda Kab. Serang No. 2 Tahun 2018 Pasal 20 di lingkungan RW. 003 Desa Argawana Kec. Pulo Ampel.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini membahas tentang uraian

kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran yang akan ditunjukkan kepada para pihak terkait dan berkepentingan.